

SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2023

Kpt 20 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, yang menyatakan unit Pengendalian Gratifikasi Eselon II di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Maret 2023.  
- Lamp.: 2 hlm